



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 93 TAHUN 2022  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI  
KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja bukan penerima upah di Kota Sibolga dan sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Sibolga untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat serta sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KOTA SIBOLGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan adalah OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang Koperasi, UKM, Dan Ketenagakerjaan.
6. Bukan Penerima Upah (BPU) adalah salah satu sektor perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja secara mandiri dan tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.
7. Pekerja Rentan adalah pekerja bukan penerima upah (BPU) yang bekerja pada sektor informal dengan kondisi kerja tidak layak dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan tidak tetap.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

10. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.
11. Nelayan tradisional adalah PBPU yang bekerja menggunakan kapal sampai dengan 5 (lima) GT.
12. Buruh angkut bongkar adalah PBPU yang dibayar berdasarkan jasa melakukan bongkar muat barang, baik itu bongkar muat pada transportasi darat atau laut.
13. Buruh perikanan adalah pekerja PBPU yang dibayar berdasarkan jasa melakukan bongkar muat ikan, menjual ikan eceran dan/atau pelelangan ikan.
14. Buruh pasar adalah PBPU yang dibayar berdasarkan jasa melakukan bongkar muat bahan pangan pada pasar tradisional, termasuk juga buruh gendong dan/atau yang memakai gerobak untuk mengangkut barang.
15. Buruh harian lepas adalah PBPU yang dibayar berdasarkan borongan pekerjaan, dapat diterima perhari, mingguan atau bulanan sampai dengan pekerjaan borongan selesai.
16. Tukang parkir/juru parkir adalah PBPU yang mendapatkan upah berdasarkan pekerjaan membantu mengatur kendaraan yang masuk atau keluar tempat parkir.
17. Tukang becak merupakan pekerja bukan penerima upah yang dibayar berdasarkan jasa mengantar penumpang ke tempat tujuan dengan menggunakan becak.
18. Pedagang merupakan pedagang kecil dengan modal  $\geq$  Rp. 50.000.000,- (kurang atau sampai lima puluh juta rupiah).
19. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
21. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
23. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

24. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
25. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Sibolga dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di Kota Sibolga.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja bukan penerima upah di Kota Sibolga;
- b. terpenuhinya Jaminan Sosial sebagai bentuk perlindungan sosial; dan
- c. menjamin pekerja rentan di Kota Sibolga agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak

## BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PBPU

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) PBPU yang mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Pemerintah Kota Sibolga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
  - a. pekerja rentan; dan
  - b. pekerja sosial.
- (2) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. nelayan tradisional;
  - b. buruh angkut bongkar muat;
  - c. buruh perikanan;
  - d. buruh pasar;
  - e. buruh harian lepas;
  - f. tukang parkir/juru parkir;
  - g. tukang becak; dan
  - h. pedagang.

*(3)Pekerja...*

- (3) Pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pemuka agama; dan
  - b. tokoh adat.
- (4) Pemuka adat dan tokoh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemuka agama dan tokoh adat yang diangkat oleh lembaga/instansi keagamaan/adat yang diakui oleh Pemerintah Kota, dibuktikan dengan Surat Keputusan dari lembaga/instansi keagamaan/adat terkait.

#### Pasal 5

Selain PBPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wali Kota dapat menetapkan jenis pekerja rentan dan pekerja sosial lainnya yang dianggap termasuk ke dalam PBPU setelah dilakukan pengkajian bersama dengan dinas terkait atau tim koordinasi program bpjs ketenagakerjaan di kota sibolga.

#### Bagian Kedua

#### Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan perlindungan kepada pekerja bukan penerima upah di Kota Sibolga yang mengalami risiko dalam menjalani pekerjaannya.
- (2) Bantuan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. JKM; dan
  - b. JKK.
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai manfaat pertanggungungan, yang nilai pertanggungannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pemberian bantuan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemberian bantuan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada pekerja bukan penerima upah yang berstatus kepala keluarga dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

#### Bagian Ketiga

#### Syarat Pekerja Bukan Penerima Upah yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

#### Pasal 7

- (1) PBPU yang mendapatkan bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Sibolga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warga...

- a. warga Kota Sibolga, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
  - b. termasuk ke dalam kriteria Pekerja Rentan dan Pekerja Sosial;
  - c. berusia 17 sampai dengan 65 tahun;
  - d. diutamakan kepala keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
  - e. diutamakan telah terdaftar dalam DTKS; dan
  - f. memiliki Surat Keterangan Bekerja dari Lurah diketahui Camat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hal wajib yang harus dipenuhi untuk dapat didaftarkan dalam bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial  
Ketenagakerjaan Bagi PBP

Pasal 8

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PBP dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi :

- a. persiapan;
- b. sosialisasi;
- c. pendataan dan verifikasi;
- d. pengusulan PBP;
- e. validasi;
- f. penetapan penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- g. pengajuan dan pembayaran klaim.

Pasal 9

- (1) Bagi PBP yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial ketenagakerjaan dari Pemerintah Kota Sibolga akan didaftarkan secara kelompok melalui Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan.
- (2) Bagi PBP bukan termasuk pekerja rentan dan pekerja sosial, seperti pemilik grosir, dokter yang membuka praktek atau pemilik usaha mandiri lainnya, diminta untuk dapat mendaftarkan secara mandiri, baik itu melalui datang langsung atau melalui website BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat, kanal online, website atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh pekerja dengan mengisi formulir pendaftaran.

*Pasal 10...*

#### Pasal 10

Sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap PBPU dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Pendataan PBPU dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan bekerja sama dengan OPD terkait serta dapat melibatkan lembaga/instansi terkait atau pihak ketiga lainnya.
- (2) Data PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan dan dilakukan validasi bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat diusulkan kepada Wali Kota.

#### Pasal 12

Penetapan usulan PBPU yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 13

- (1) Pemutakhiran data peserta PBPU dilakukan oleh Lurah dan diketahui Camat kemudian dimuat dalam bentuk Laporan untuk disampaikan kepada Dinas Koperasi, UKM.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Laporan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data peserta yang masih aktif, sudah meninggal atau pindah yang menyebabkan terjadinya perubahan data kepesertaan.
- (4) Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan yang diberikan oleh Lurah dengan cara melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.
- (5) Apabila dari hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perubahan data kepesertaan baik itu karena meninggal, pindah atau sebab lainnya, maka usulan perubahan data diajukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan guna dilakukan penginputan perubahan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

*Pasal 14...*

#### Pasal 14

- (1) Pengajuan dan pembayaran klaim bagi PBPB dapat dilakukan melalui kantor/gerai atau website BPJS Ketenagakerjaan terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang didaftarkan bagi PBPB tersebut.
- (2) Untuk memudahkan PBPB dalam pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PBPB dapat dibantu oleh petugas pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan.

#### Pasal 15

- (1) Bagi Peserta PBPB yang telah meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya dapat mengajukan klaim melalui kantor/gerai atau website BPJS Ketenagakerjaan terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Batas waktu pengajuan klaim bagi ahli waris dari Peserta PBPB yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 16

- (1) Bagi Peserta PBPB yang pindah dapat mengajukan klaim melalui kantor/gerai atau website BPJS Ketenagakerjaan terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Batas waktu pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 17

Pembinaan, Monitoring, dan Pelayanan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan dengan mengikutsertakan pelaksana BPJS Ketenagakerjaan.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 18

Pendanaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PBPB yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial ketenagakerjaan dari Pemerintah Kota Sibolga, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga dan/atau pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 28 Oktober 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 439

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.

NIP. 19810705 200804 1 001